



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YULI ARIYANI, tempat/tanggal lahir Wonosobo/01 September 1978, NIK: 3307104109780005, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Keseneng, RT. 052/014, Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 13 Desember 2023 di bawah Register Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023 atas nama YULI ARIYANI; Adapun permohonan penetapan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307104109780005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Juli 2019, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307101909230003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
5. Bahwa sementara dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OA ob 1226358 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
6. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: E340721 tertanggal 29 Mei 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 041.5/454/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binangun tertanggal 28 November 2023, menerangkan bahwa nama **YULI ARIYANI** dan nama **YULI ARYANI** adalah orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama **YULI ARYANI**;
8. Bahwa atas adanya perbedaan nama tersebut, sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain, mohon perkara ini agar diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307104109780005 tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307101909230003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 September 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OA ob 1226358 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor Pemohon dengan Nomor: E340721 tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 041.5/454/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binangun tertanggal 28 November 2023, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD SODIK**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307104109780005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Juli 2019, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307101909230003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
- Bahwa sementara dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OA ob 1226358 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: E340721 tertanggal 29 Mei 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 041.5/454/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binangun tertanggal 28 November 2023, menerangkan bahwa nama **YULI ARIYANI** dan nama **YULI ARYANI** adalah orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama **YULI ARYANI**;
- 2. **ADI PURNOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307104109780005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Juli 2019, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307101909230003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
 - Bahwa sementara dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OA ob 1226358 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, data nama Pemohon tertulis YULI ARYANI;
 - Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: E340721 tertanggal 29 Mei 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;
 - Bawha dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 041.5/454/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binangun tertanggal 28 November 2023, menerangkan bahwa nama **YULI ARIYANI** dan nama **YULI ARYANI** adalah orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama **YULI ARYANI**;

Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **AHMAD SODIK** dan **ADI PURNOMO** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **AHMAD SODIK** dan **ADI PURNOMO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.1 bahwa benar Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.2 bahwa benar pada bulan September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun

Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.1 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307104109780005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Juli 2019, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.3 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307101909230003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 September 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.4 bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OA ob 1226358 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: E340721 tertanggal 29 Mei 2023, data nama Pemohon tertulis YULI ARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 041.5/454/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binangun tertanggal 28 November 2023, menerangkan bahwa nama **YULI ARIYANI** dan nama **YULI ARIYANI** adalah orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama **YULI ARIYANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023 atas nama YULI ARIYANI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AHMAD SODIK** dan saksi **ADI PURNOMO** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1089/DISP/CS/1992 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 September 2023, semula data nama Pemohon tertulis **YULI ARIYANI** diperbaiki menjadi **YULI ARYANI** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: EKE SANFASTUTI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)